

## Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat Kafa'ah dalam Pernikahan

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah<sup>1\*</sup>, Julia Barus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [muhammad202211021@uinsu.ac.id](mailto:muhammad202211021@uinsu.ac.id)<sup>1\*</sup>, [juliabarus2003@gmail.com](mailto:juliabarus2003@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This study analyzes the concept of nasab as one of the criteria for kafa'ah in marriage according to the views of scholars across madhhabs. Kafa'ah is defined as equality between husband and wife candidates in various aspects, such as religion, lineage, wealth, and social status, with the aim of creating a harmonious and sustainable household life. The research approach is conducted through a literature study with a comparative analysis method of the views of the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali madhhabs. The majority of scholars from various madhhabs recognize the importance of nasab as one of the determining elements in kafa'ah, especially to maintain family honor and stability. However, the Maliki school of thought emphasizes that equality in terms of religion and morals has more significant weight than nasab, in line with the principles of universality and human equality in Islam. This study concludes that although there are differences of opinion among scholars, they all lead to the common goal of realizing a solid marriage that is in line with the principles of Islamic justice.*

**Keywords:** Marriage, Lineage, Kafa'ah

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis konsep nasab sebagai salah satu kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut pandangan ulama lintas mazhab. Kafa'ah didefinisikan sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, nasab, harta, dan status sosial, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan metode analisis komparatif terhadap pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab mengakui pentingnya nasab sebagai salah satu elemen penentu dalam kafa'ah, khususnya untuk menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga. Namun, pandangan mazhab Maliki menekankan bahwa persamaan dalam hal agama dan akhlak memiliki bobot yang lebih signifikan dibandingkan nasab, sejalan dengan prinsip universalitas dan persamaan manusia dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, semuanya mengarah pada tujuan bersama untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Nasab, Kafa'ah

### 1. PENDAHULUAN

#### Pernikahan

Istilah “perkawinan” dalam bahasa Indonesia disebut juga pernikahan, sementara itu dalam bahasa Arab pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*), kata nikah juga dipergunakan untuk arti persetubuhan dan juga arti akad nikah. Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anantara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.

UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Khusus umat muslim di Indonesia hukum keperdataan Islam di atur dalam Kompilasi hukum Islam termasuk juga hukum tentang pernikahan masyarakat yang beragama Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan secara istilah menurut para fukaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenangsenang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Dua pengertian yang di berikan para fukaha memberikan pemahaman bahwa pernikahan itu adalah sebab dari kebolehan sebuah hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram untuk melakukan apa apa saja yang tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh pria maupun wanita yang belum menikah, dan pengertian sudah cukup untuk mendefisikan pernikahan tetapi hanya dari satu perspektif saja yaitu kebolehan berhubungan pria dan wanita karena pernikahan dan itu tidak mencakup dari segi tujuan dan akibat hukum dari pernikahan.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana yang sangat mulia untuk menjalankan bahtera rumah tangga dan keturunan, akan tetapi terdapat juga sebagai suatu jalan menuju pintu saling mengenal antara insan satu dengan insan lainnya.

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan

merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Seperti yang di jelaskan Allah Swt dalam Qur'an surah Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang di anjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri dalam perkawinan merupakan “faktor lain” yang tidak di golongankan sebagai rukun perkawinan, atau syarat sahnya sebuah perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( *library research* ), yang bertujuan untuk menganalisis konsep nasab sebagai syarat kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan pandangan ulama lintas mazhab. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari literatur dianalisis secara kritis untuk memahami, membandingkan, dan menyebarkan pandangan para ulama mengenai nasab dalam konteks kafa'ah. Pendekatan ini memungkinkan keinginan mendalam terhadap perbedaan pendapat, landasan argumen, serta relevansi pandangan tersebut dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil dari metode penelitian ini adalah kesimpulan yang bersifat analitis-deskriptif, yang mengungkap dinamika pemikiran ulama mengenai nasab dalam kafa'ah. Penelitian ini juga menggali alasan-alasan teologis, sosial, dan budaya di balik perbedaan pandangan tersebut, serta relevansi pandangan ulama dengan nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap isu nasab dalam kafa'ah berdasarkan kerangka normatif Islam.

### 3. DISKUSI

#### Nasab

Nasab yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan *hasab* adalah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan. Keberadaan *nasab* tidak mesti diiringi dengan *hasab*. Akan tetapi, keberadaan *hasab* mesti diiringi dengan *nasab*. Yang dimaksud dengan *nasab* adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut atau mawla yang tidak memiliki *nasab* yang ketahuan.

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti ayahnya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya. Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy.

Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan. Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan *nasab* (keturunan) sebagai kriteria *Kafa'ah*. Juhur ulama menempatkan *nasab* (keturunan) sebagai kriteria dalam *Kafa'ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian *nasab* orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan.

Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *Kafa'ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. *Nasab* bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan *nasab* yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa *nasab* adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah *nasab*, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

#### *Kafa'ah*

Secara etimologi *kafa'ah* berasal dari bahasa arab, isim masdar *kafaa- yukafiu- mukafaatan* yang memiliki kesamaan makna dengan *al-musawamah* yakni sepadan, sederajat, sebanding, setara. Dalam kamus bahasa Arab Al- Munawwir, *kafâ`ah* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama atau setara". Seperti firman Allah Swt. dalam al-Qur'an adalah surah *al-ikhlas* ayat 4:

وَأَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. (Q.S. Al-Ikhlâs: 4)

Sedangkan secara terminologi fikih kata *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah pernikahan. Maka dari itu, fukaha mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status calon laki-laki dengan calon perempuan dalam berbagai kriteria.

Yang dimaksud dengan *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Adapun *kafa'ah* disyariatkan untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *sekufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Para fukaha empat mazhab, dalam pendapat rajih mazhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling zahir

dalam mazhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* adalah syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu`. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu` untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah firman Allah Swt. sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara... (Q.S. al- Hujurat, ayat 10)

Namun *kafa'ah* bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab *kafa'ah* adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.

Pertimbangan kafa'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak laki-laki, dan bukan dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak, sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi shallallohu 'alaihi wasallam derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak itu pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

### Dasar Hukum Kafa'ah

Hadis yang dijadikan sandaran adanya *Kafa'ah* dalam Islam ialah H.R. Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, aka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Menurut Ilyas Syamhari bahwa Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

1. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
2. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu.
3. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama.
4. Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

Dan ada juga dalil dari al-Qur'an Surah al- Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah

adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini juga menjadi sandaran bagi para fukaha dalam merumuskan hukum *kafa'ah* dan ayat ini cukup universal yang bisa juga menjadi sandaran bagi hukum pernikahan.

### **Pendapat Jumhur Ulama**

Menurut mazhab Maliki, sifat *kafa'ah* ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, yang dimaksud pilihan tersebut ialah ketika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki tetapi suami tersebut menjadi aib bagi istrinya maka dari itu akan timbul pilihan untuk melepaskan suaminya atau menceraikannya karna keburukan sifatnya atau karna kefasikannya, dan bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, singkatnya *kafa'ah* itu artinya setara antara Suami dengan Istri.

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Mazhab Syafi'i ada enam sifat *kafa'ah*; yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. Menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* juga ada lima: yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta), profesi. Mazhab Hanafi dalam *zhahir* riwayat sepakat dengan mazhab Hambali mengenai sifat harta. Mazhab Hanafi mempunyai pendapat tersendiri mengenai sifat Islam secara keturunan.

Dari penjelasan diatas bahwasannya jumhur ulama/ jumhur fukaha yang terdiri dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian Madzhab Syiah *Zaidiyyah* menganggap keberadaan nasab dalam *kafa'ah* atau nasab termasuk kedalam syarat *kafa'ah* dalam pernikahan. Tetapi madzhab Hanafi mengkhususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu diantara mereka akibat ketidak sesuaian nasab.

Dalil jumhur adalah hadist:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضِ قَبِيلَةٍ بِقَبِيلَةٍ ، وَرَجُلٌ بَرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضِ قَبِيلَةٍ بِقَبِيلَةٍ ، وَإِلَّا حَانَكَ أَوْ حَجَّامٌ

Artinya: Muhammad ibn 'Abdullah al-Hafiz menceritakan kepada kami, Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub, Muhammad ibn Ishaq al-Saghani, Shuja ibn al-Walid, dan dari sebagian saudara kami meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dari 'Abdullah ibn Abi Malikhah, dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu, yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: “Orang Arab sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. Kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki. Maula sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki, kecuali tukang tiup api atau tukang bekam.”

### **Pendapat Imam Maliki**

Mazhab Maliki tidak menganggap *kafa'ah* dalam nasab, walaupun jumhur fukaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syaf'i, Hambali, dan sebagian mazhab Syi'ah *Zaidiyyah* menganggap keberadaan nasab dalam *kafa'ah*. Maliki juga berpendapat sesungguhnya nasab termasuk dalam *kafa'ah* tidak benar. Karena keistimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi diskriminasi ras atau rasial. Sedangkan seruan jahiliah adalah kabilah kabilah dan nasab. juga karena penyebaran Islam dikalangan manusia selain Arab sesungguhnya dasar bagi keistimewaan ini. Deklarasi Haji Wada' jelas bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang asing kecuali dengan ketaqwaan.

Sedangkan hadits yang dijadikan pegangan oleh jumhur adalah hadits daif. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada satu pun hadits yang menunjukkan keutamaan orang Kuraisy atas semua orang Arab, dan keutamaan orang Arab atas orang asing.

Bahkan yang ada di dalam hadits adalah kebalikannya karena Nabi Saw. mengawinkan putrinya kepada Utsman dan beliau kawinkan Abul Aash bin Rabi' kepada Zainab, yang keduanya berasal dari bani Syams. Ali R'a. juga mengawinkan putrinya Ummu Kultsum kepada Umar. Nabi Saw. iuga mengawinkan sepupunya dari pihak bapak yang bernama Zainab yang merupakan perempuan Kuraisy kepada Zaid bin Haritsah, yang merupakan bekas budaknya.

Sedangkan yang masyhur dari Malik, dibolehkan menikah dengan bekas budak dari Arab, berdasarkan firman Allah Swt:

....إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)

### **Sebab Terjadinya Ikhtilaf**

Terjadinya perselisihan pendapat atau Ikhtilaf dari kalangan fukaha di sebabkan oleh perbedaan dalam memahami sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, aka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Hadis ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai dasar untuk memasukkan nasab sebagai kriteria penting dalam *kafa'ah*. Mereka mengartikan bahwa keturunan memiliki nilai strategi dalam menjaga kehormatan keluarga dan komunitas, khususnya dalam masyarakat Arab yang sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Dalam konteks ini, nasab dipandang sebagai faktor yang dapat mendukung keberlangsungan pernikahan yang harmonis dan bebas dari konflik sosial.

Namun, sebagian ulama lainnya memandang hadis ini lebih menekankan pada aspek agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Mereka berpendapat bahwa penyebutan nasab dalam hadis tersebut bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebuah penjelasan tentang kecenderungan umum masyarakat saat itu. Oleh karena itu, mereka menolak memasukkan nasab sebagai syarat *kafa'ah* yang mutlak.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa agama saja yang diakui, berdasarkan sabda Nabi Saw, "Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa keturunan dalam hal itu sama kedudukannya dengan agama. Begitu juga harta, dan tidak ada yang keluar dari hal itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh *ijma'*, yaitu seperti kecantikan, bukan termasuk dari *kafa'ah*.

### **Pendapat Terkuat**

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai posisi nasab sebagai bagian dari *kafa'ah* dalam pernikahan mencerminkan dinamika pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Juhur ulama, yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama Syiah *Zaidiyyah*, berpendapat bahwa nasab termasuk dalam syarat *kafa'ah*. Pandangan ini didasarkan pada pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian nasab, terutama dalam masyarakat Arab pada masa itu. Bagi mereka, menjaga nasab bukan hanya soal tradisi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan martabat keluarga.

Misalnya, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa wanita dari suku Quraisy, yang dianggap sebagai suku paling terhormat, hanya boleh dinikahi oleh laki-laki dari suku yang setara. Mereka juga berpendapat bahwa wanita Arab secara umum hanya boleh dinikahi oleh laki-laki Arab, Ketidaksetaraan nasab dalam pernikahan dianggap sebagai

bentuk aib dan bisa menimbulkan rasa malu, khususnya jika seorang wanita Quraisy menikah dengan seorang bekas budak. Pandangan ini mencerminkan perhatian besar masyarakat Arab pada status sosial dan keturunan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas.

Namun pandangan ini bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki yang tidak memasukkan nasab sebagai bagian dari *kafa'ah*. Menurut Malik, inti dari ajaran Islam adalah persamaan manusia dan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras atau suku. Ia menilai bahwa penekanan pada kabilah dan nasab lebih mencerminkan nilai-nilai jahiliah daripada semangat Islam yang mewujudkan persatuan dan kesetaraan. Pendapat Malik ini didukung oleh dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh asal-usul atau status sosial.

Malik juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri telah menikahkan putri-putrinya dengan laki-laki yang tidak selalu berasal dari suku Quraisy. Contohnya adalah pernikahan Zainab dengan Zaid bin Haritsah, seorang mantan budak Nabi. Selain itu, pada Haji Wada', Nabi ﷺ menekankan bahwa semua manusia berasal dari Adam, sehingga tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali berdasarkan ketakwaan.

Pendapat Malik ini tidak hanya berdasar pada prinsip keadilan universal dalam Islam, tetapi juga relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural. Dengan tidak memasukkan nasab sebagai syarat *kafa'ah*, pendapat ini lebih inklusif dan membuka peluang bagi pernikahan lintas ras atau suku yang tetap berlandaskan pada kesetaraan agama dan akhlak.

Penulis sepemikiran dengan pendapat Malik bahwa nasab tidak termasuk dalam syarat *kafa'ah*. Pendapat ini lebih dianggap kuat karena mencerminkan semangat Islam yang mengutamakan nilai-nilai universal dan kesetaraan di hadapan Allah. Dengan demikian, kriteria *kafa'ah* yang utama seharusnya adalah aspek agama dan akhlak, yang menjadi landasan kokoh bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

#### 4. CONCLUSION

Terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai nasab sebagai salah satu syarat *kafa'ah* dalam pernikahan, dengan menyoroti perbedaan pendapat di antara mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Juhur ulama, termasuk mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa nasab merupakan bagian penting dari syarat *kafa'ah*. Mereka menegaskan bahwa menjaga kehormatan dan keselarasan nasab dalam pernikahan sangat menekan masyarakat Arab pada masa itu, guna mencegah rasa malu atau konflik sosial yang mungkin

timbul dari ketidaksesuaian status keturunan. Dalam pandangan ini, nasab dipandang sebagai simbol kehormatan dan martabat keluarga.

Di sisi lain, mazhab Maliki berpendapat bahwa nasab tidak termasuk dalam syarat *kafa'ah*. Malik menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah persamaan manusia di hadapan Allah dan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras atau keturunan. Dalam pandangan ini, yang menjadi fokus utama adalah kesetaraan dalam agama, akhlak, dan kemampuan pasangan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Malik juga menegaskan bahwa menjadikan nasab sebagai syarat kafa'ah justru dapat menghidupkan kembali tradisi jahiliah yang diskriminatif. Pendapat ini didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an, seperti surah Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan.

Melalui kajian ini, disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nasab sebagai syarat *kafa'ah* dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa hidup mereka. Namun, pandangan mazhab Maliki dinilai lebih relevan dengan prinsip universal Islam yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Dengan tidak memasukkan nasab sebagai syarat *kafa'ah*, pandangan ini membuka peluang lebih luas bagi pernikahan lintas suku atau bangsa yang tetap berlandaskan pada iman, akhlak, dan nilai-nilai keislaman.

## REFERENCES

- Al-Bukhari, M. b. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab.
- Attamimi, N. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Hiliana Press.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Fahrudin, F. M. (1992). *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Kementrian Agama, RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku 1 Hukum Perkawinan*. Jakarta.
- Kementrian Agama, RI. (2019). *Al-quran dan Terjemahan*. Jakarta: LPMQ.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka.
- Paisal. (2024). *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan*. Jurnal of Islamic Law El Madani, Vol. 3, No. 1.
- Rusyd, I. (2014). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi*. Jakarta: Pusaka Azzam.

Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahrani, T. d. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Sholihin, P. (2021). *Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab*. Sharia Economic Management Business Journal Vol. 2, No. 1.

Syatho. (2019). *Hasyiyah I'anatut Tholibin*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah.

Undang- Undang, Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Pernikahan

Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani,.